

Dampak Cultuurstelsel Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani di Pulau Jawa 1830-1870

**Aliif Rif'at Dhahulat Adyatma¹, Muhammad Firdaussyah Azriel
Baitullah²**

Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Sumbersari, Kec, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145

¹aliif.rifat.2207326@students.um.ac,

²muhammad.firdaussyah.22073326@students.um.ac

Abstract

Cultuurstelsel or Forced cropping system, this is a regulation issued by Governor-General Johannes van den Bosch in 1830. The main motive for the Forced cropping system (Cultuurstelsel) in 1830 was due to the financial difficulties faced by the Dutch government as a result of the Java war of 1825-1830. The main purpose of the Forced cropping system was to fill the empty Dutch government treasury or close the Dutch government's budget deficit. This study aims to explain the implementation of the Forced cropping system in the Dutch East Indies and the impact of forced cultivation on people in the Dutch East Indies. This research uses historical methods consisting of five stages, namely topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The first to do is heuristics (source collection). Then, verification (criticism) is carried out externally and internally. The next step is interpretation with the aim of interpreting the data that has been obtained and understanding the relationship between historical data. The last step is historiography by compiling research results in the form of articles.

Keywords: Forced cropping system; Dutch East Indies; community

Abstrak

Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa, ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Motif utama sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat perang Jawa tahun 1825-1830. tujuan utama dari

sistem tanam paksa yaitu mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintah Belanda. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan sistem tanam paksa di Hindia Belanda serta dampak tanam paksa terhadap masyarakat di Hindia belanda. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Yang pertama dilakukan adalah heuristik (pengumpulan sumber). Kemudian, dilakukan verifikasi (kritik) secara eksternal dan internal. Langkah selanjutnya yaitu interpretasi dengan tujuan untuk menafsirkan data yang telah diperoleh dan memahami hubungan antar data sejarah. Langkah terakhir yaitu historiografi dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk artikel.

Kata kunci: sistem tanam paksa; Hindia Belanda; masyarakat

Pendahuluan

Politik kolonial sejak tahun 1800 sampai kira-kira tahun 1870 terombang-ambing antara dua gagasan, sistem dagang dan sistem pajak. Kenyataan dari kondisi negeri induk pada satu pihak dan situasi negeri jajahan pada pihak lain mendorong penguasa kolonial kepada politik kolonial konservatif yang menguntungkan serta yang menurut keadaan mungkin dilaksanakan.

Pada tahun 1830, keadaan baik di Indonesia maupun luar negeri Belanda, sangat memburuk. Hutang semakin besar untuk menutup biaya perang Belgia dan perang Diponegoro. Pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengangkat Johannes van den Bosch sebagai gubernur jendral yang baru. Van den Bosch mendapatkan tugas utama untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah berlangsung. Hal ini disebabkan pemerintah Belanda dibebani utang-utang yang besar. Karena masalah yang berat ini tidak dapat ditanggulangi oleh Belanda sendiri, pemerintah kolonial berpikir untuk memanfaatkan koloninya di Asia, yaitu Indonesia. Hasil pertimbangan-pertimbangan ini menjadi gagasan Sistem Tanam Paksa yang diintroduksi oleh van den Bosch sendiri.

Cultuurstelsel atau yang dikenal sebagai Sistem Tanam Paksa pada dasarnya merupakan penggunaan kembali sistem eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib

yang pernah dipraktikkan oleh VOC dahulu. Pada masa Raffles, terdapat perubahan di mana para petani di Jawa didorong untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor mereka dengan cara membebaskan mereka dari penyerahan-penyerahan wajib dan dengan memberikan mereka perangsang-perangsang positif. Kegagalan sistem pajak tanah meyakinkan van den Bosch bahwa pemulihan sistem penyerahan wajib dilakukan untuk memperoleh hasil tanaman dagangan yang dapat diekspor ke luar negeri. Selain itu, pengalaman selama sistem pajak tanah berlaku telah memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak dapat menciptakan hubungan langsung dengan para petani yang secara efektif dapat menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki tanpa mengadakan hubungan lebih dahulu dengan para bupati dan kepala-kepala desa. Artinya, ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang berlaku di daerah perdesaan masih perlu dimanfaatkan jika hasil-hasil yang diharapkan ingin diperoleh (Poesponegoro & Notosusanto, 1975).

Dalam *Cultuurstelsel* para petani di Jawa diwajibkan menanam tanaman-tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Walaupun antara sistem eksploitasi VOC dan sistem tanam paksa terdapat persamaan, khususnya dalam hal penyerahan wajib, pengaruh sistem tanam paksa atas kehidupan desa di Jawa jauh lebih mengguncangkan daripada pengaruh VOC selama kurang lebih dua abad. Ciri utama sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka. Van den Bosch mengharapkan agar dengan pungutan-pungutan pajak dalam natura ini tanaman dagangan dapat dikirimkan ke negeri Belanda untuk dijual di sana kepada pembeli-pembeli dari Amerika dan seluruh Eropa dengan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha-pengusaha Belanda (Poesponegoro & Notosusanto, 1975).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 1995). Metode ini diawali dengan pemilihan topik, yaitu penulis menentukan tema dan pokok pembahasan. Langkah kedua yaitu heuristik. Dalam heuristik, penulis menggunakan studi kepustakaan, dalam (Ardana dan Purwoko, 2018) studi literatur merupakan mengumpulkan sumber-sumber literatur berupa buku-buku referensi yang relevan,

Skripsi, artikel, jurnal-jurnal sejarah serta laporan penelitian yang pernah ditulis dengan tema yang sama. Langkah ketiga dari metode sejarah ialah melakukan kritik Sumber. Peneliti melakukan kritik dengan meneliti keabsahan sumber yang diperoleh berupa artikel penelitian, jurnal, dan buku yang ada hubungannya dengan sistem tanam paksa di Hindia Belanda tahun 1830-1870. Langkah keempat yakni interpretasi atau penafsiran. Setelah melakukan analisa sumber yang telah diperoleh, penulis berusaha melakukan pencarian fakta-fakta yang dapat diambil dari hasil interpretasi semisal fakta tentang bagaimana penerapan sistem tanam paksa, dampak apa saja yang ditimbulkan dari sistem tanam paksa, dan fakta-fakta lainnya. Langkah terakhir dalam penelitian ini ialah Historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan proses merekonstruksi fakta-fakta masa lampau tentang dampak dari pemberlakuan sistem tanam paksa pada masa kolonial tahun 1830-1870, sehingga terbentuklah tulisan sejarah yang sesuai berdasarkan penulisan sejarah yang benar.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, van den Bosch menghendaki peningkatan campur tangan orang Eropa dalam proses produksi. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Penyerahan hasil tanaman, menurut teorinya, dilakukan atas kemauan penduduk sendiri namun tentu dalam kenyataannya tidaklah demikian. Tuntutan kerja paksa (kerja rodi) atau pekerjaan tanam paksa diwajibkan bagi penanaman kopi yang hampir semuanya dilakukan di tanah yang belum digarap, meskipun pada praktiknya penanaman juga dilakukan di lahan pertanian yang sudah digarap (Kurniawan, 2012).

Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau tanam paksa ini diterapkan di daerah-daerah Gubernemen, yaitu daerah yang langsung dibawahahi oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, dengan pengecualian daerah Batavia, Buitenzorg yang merupakan pusat pemerintahan, wilayah-wilayah *particuliere landerijen*, dan juga wilayah *vorstenlanden* (Kartodirdjo, 1991). Wilayah pribadi atau *particuliere landerijen* juga tidak dianggap sebagai wilayah penerapan tanam paksa karena *particuliere landerijen* merupakan tanah yang dikelola atau dimiliki oleh swasta, sehingga pemerintah kolonial Belanda tidak bisa sembarangan dalam menetapkan kebijakan. Selain itu, tanam paksa juga tidak diterapkan di wilayah milik suatu kerajaan atau *vorstenlanden*, seperti di Yogyakarta dan Surakarta (Aprilia, dkk, 2021).

Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa, terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) tahun 1834 No. 22, lebih kurang 4 tahun setelah pelaksanaan sistem taman paksa. Ketentuan pokok sistem tanam paksa, antara lain:

- a) Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman dagang yang dapat dijual di pasaran Eropa.
- b) Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3) Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
- c) Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
- d) Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
- e) Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kurangnya ketekunan pada pihak rakyat.
- f) Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Jika dilihat dari dampak tanam paksa yang dijalankan oleh Van Den Bosch, maka pihak Belandalah yang mendapatkan dampak keuntungan dari dilaksanakannya sistem ini. Sedangkan yang diterima oleh masyarakat Jawa sendiri hanya semakin merosotnya kesejahteraan hidup. Eksploitasi lewat sistem tanam paksa bersifat brutal dan

mengakibatkan petani Jawa menderita kemiskinan dan kelaparan. Struktur sosial dan ekonomi Jawa nyaris dihancurkan (Susilo & Sarkowi, 2020).

Pada pelaksanaannya, sistem tanam paksa tidak sesuai dengan peraturan yang telah pemerintah kolonial tetapkan sebagai sebuah peraturan dalam Staatblad tahun 1834 nomor 22. Tanah-tanah pertanian yang semestinya tidak dikenakan tanam paksa, justru dipaksa menjadi lahan-lahan tanam paksa. Para petani kehilangan mata pencaharian dan penghasilan. Akibatnya mereka bertransformasi menjadi para petani penggarap, yang menggarap tanah milik mereka sendiri. Para petani yang dalam teorinya diberikan kebebasan dalam menjual hasil panen, justru diwajibkan menjualnya hanya kepada pemerintah (Aprilia, dkk, 2021).

Selain itu penduduk desa juga diharuskan melakukan pekerjaan wajib seperti menanam, memotong, mengangkat tebu ke pabrik-pabrik gula. Pekerjaan-pekerjaan wajib ini merupakan beban berat bagi penduduk desa (Sondarika, 2019). Sebagai contoh, di Rembang setidaknya terdapat 34.000 keluarga yang dipaksa untuk bekerja di lahan penanaman tanaman wajib selama 8 bulan dalam satu tahun, dengan upah rendah, yaitu tiga duit sehari. Contoh lain ialah sejumlah penduduk desa di Distrik Simpur, Priangan pernah dikerahkan untuk penanaman nila di empat yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka selama 7 bulan. Di distrik tersebut juga pernah dikerahkan 5.000 orang laki-laki dengan 3.000 ekor kerbau untuk mengerjakan tanah milik pabrik (Kurniawan, 2014).

Kemiskinan dan kelaparan menjadi masalah pokok penduduk Jawa. Pada tahun 1843 panen padi di beberapa daerah pantai utara Jawa gagal. Kegagalan panen ini dan beban pajak beras yang sangat berat mengakibatkan bahaya kelaparan di daerah Cirebon sehingga ribuan keluarga terpaksa mengungsi dari daerah tersebut. Banyak orang yang fisiknya terlalu lemah untuk mengungsi, mati di pinggir jalan (Poesponegoro & Notosusanto, 1975).

Tragedi yang serupa terjadi pula pada tahun 1848 di Demak sebagai akibat kegagalan panen dan dalam tahun-tahun 1849 dan 1850 di daerah Grobogan. Pengaruh yang dahsyat dari kegagalan panen dan wabah kelaparan jelas tampak dari jumlah penduduk daerah-daerah tersebut yang telah berkurang dengan pesat sebagai akibat pengungsian dan kematian sebagian besar dari penduduk tersebut. Jumlah penduduk Demak, misalnya, telah turun dari 336.000 sampai 120.000, sedangkan jumlah penduduk Grobogan turun dengan lebih banyak lagi, yaitu dari 89.500 sampai 9.000. Di daerah-daerah lain di Jawa

Tengah jumlah penduduk banyak berkurang pula karena mati kelaparan dan wabah penyakit (Poesponegoro & Notosusanto, 2008).

Penyediaan tanah untuk digarap dibebankan kepada seluruh desa, bukan kepada penduduk secara individu sebagai pemilik tanah. Pemerintah kolonial Belanda beralasan hal tersebut untuk mempermudah dalam menanganinya. Akibat dari hal tersebut maka terjadilah perluasan tanah secara komunal (milik bersama), dan terjadi perubahan hubungan sosial di pedesaan. Hal ini menurut mengakibatkan munculnya homogenisasi sosial di desa-desa Jawa yang mengakibatkan kemiskinan bersama (Kurniawan, 2014).

Petani Jawa sejak awal terbentur oleh moral ekonominya yang subsisten. Sistem tanam paksa telah mengubah pola yang sejak dulu diyakini oleh para petani. Mereka dipaksa menanam tanaman ekspor untuk kepentingan ekonomi Belanda, di mana pada masa sebelumnya para petani di Jawa lebih memilih menanam tanaman pangan untuk menghindari kerugian. Peralihan dari produksi subsisten ke produksi komersil hampir selalu memperbesar risiko. Selain itu produksi komersil dalam sistem tanam paksa tidak menjamin persediaan pangan bagi keluarga. Akibat dari sistem tanam paksa maka memaksa petani untuk mengubah pola pikirnya (Scott, 1976).

Penduduk memperoleh uang pembayaran upah tanaman (plantloon) komoditi ekspor. Pembayaran plantloon dimaksudkan agar penduduk mampu membayar pajak dan memiliki daya beli untuk barang-barang yang tersedia di pasar, terutama barang impor dari negeri Belanda. Kehidupan perekonomian yang semula masih tradisional dan subsisten secara berangsur-angsur berkenalan dengan ekonomi uang melalui komersialisasi produksi pertanian dan pasaran kerja (Kartodirdjo, 1993).

Kesimpulan

Cultuurstelsel atau yang dikenal sebagai sistem tanam paksa dicetuskan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van den Bosch, sebagai upaya untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong. Sistem ini diterapkan setelah van den Bosch menyadari kegagalan sistem pajak tanah yang dipraktikkan pada masa Raffles. Inti dari cultuurstelsel adalah penanaman tanaman komersil yang laku di pasaran Eropa oleh para petani lokal pada sebagian tanah yang dimiliki. Pada perkembangannya terjadi banyak penyelewengan pada penerapan sistem tanam paksa.

Sistem ini memberi beberapa dampak bagi masyarakat terutama petani di Pulau Jawa. Pertama ialah perubahan sistem kepemilikan tanah yang sebelumnya merupakan

milik pribadi menjadi milik bersama (komunal). Kedua adalah timbulnya kelaparan besar di berbagai wilayah karena berkurangnya produksi padi akibat dari jumlah lahan, waktu, serta pekerja yang diarahkan untuk produksi tanaman komersil melebihi ketentuan yang ada. Ketiga ialah perubahan sistem ekonomi para petani yang dulunya mengadakan pertanian subsisten menjadi ekonomi komersil, serta mulai berputarnya uang di pedesaan.

Daftar Pustaka

- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 119-134
- Ardana, N. A. D. I. & Purwoko, B. 2018. Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif dalam Lingkup Mandiri. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, 8(2), 79- 90.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2).
- Poesponegoro, M. D. & Notosusanto, N (ed). 1975. *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid IV)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Scott, J. C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University.
- Sondarika, W. (2019). Dampak culturstelsel (Tanam Paksa) bagi masyarakat Indonesia dari tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59-66.
- Scott, J. C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University.
- Sondarika, W. (2019). Dampak culturstelsel (Tanam Paksa) bagi masyarakat Indonesia dari tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59-66.
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2020). Pengaruh Politik Cultuurstelsel Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia Tahun 1830-1870. *SWADESI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 1(1), 14-23.